

Perlindungan Hak Cipta Warisan Budaya Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional di Era Digital

Hajattulloh

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Bahauddin Mudhary Madura, Indonesia

hajattulloh@gmail.com

Kata Kunci:

Perlindungan Hak Cipta, Warisan Budaya Indonesia, Perspektif Hukum Internasional.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta warisan budaya bangsa Indonesia berdasarkan perspektif hukum internasional serta untuk mengevaluasi penerapan hukum oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi hak cipta warisan budaya tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan terhadap warisan budaya bangsa yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 belum memadai dalam mengakomodasi perlindungan hak cipta untuk warisan budaya bangsa, yang dapat menimbulkan dampak negatif karena undang-undang ini masih memiliki kelemahan dalam penerapannya untuk melindungi warisan budaya Indonesia secara konsisten. 2. Penerapan hukum internasional yang mengatur perlindungan warisan budaya, seperti yang dilakukan oleh UNESCO, tidak sepenuhnya efektif karena peraturan internasional tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh di tingkat nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan kelemahan dalam menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, yang memungkinkan negara-negara lain untuk mengklaim warisan budaya Indonesia sebagai milik mereka.

Abstract

Key Word:

Copyright Protection, Indonesian Cultural Heritage, International Legal Perspective.

This research aims to analyze the legal protection of copyright of the Indonesian nation's cultural heritage based on an international legal perspective and to evaluate the application of law by the Indonesian government in protecting copyright of this cultural heritage. By using normative juridical research methods, it can be concluded that: 1. Protection of the nation's cultural heritage as regulated in Law no. 28 of 2014 is inadequate in accommodating copyright protection for the nation's cultural heritage, which can have negative impacts because this law still has weaknesses in its implementation to protect Indonesia's cultural heritage consistently. 2. The application of international law governing the protection of cultural heritage, such as that carried out by UNESCO, is not fully effective because these international regulations cannot be fully implemented at the national level. This has the potential to create weaknesses in maintaining and preserving traditional cultural expressions, allowing other countries to claim Indonesia's cultural heritage as their own.

Copyright © 2025 Hajattulloh

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya nasional menjadi hal yang krusial. Banyak pecinta budaya meyakini bahwa warisan tersebut bukan sekadar peninggalan, tetapi juga pusaka berharga bagi bangsa Indonesia. Sumber daya budaya memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi serta membimbing bangsa menuju masa depan. Oleh karena itu, sebagai pusaka, warisan budaya harus dijaga agar tetap memiliki nilai dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa mengalami degradasi.

Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing dalam pemanfaatan kebudayaan tradisional Indonesia. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan Indonesia justru menghadapi gugatan balik dari negara lain terkait kasus pembajakan, yang selama ini sering terjadi. Seperti diketahui, Indonesia memiliki reputasi sebagai negara yang kerap meniru atau membajak karya cipta dari luar negeri. Bahkan, Indonesia pernah masuk dalam daftar negara dengan tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual yang cukup mengkhawatirkan di mata dunia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya. Keberagaman warisan budaya di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah banyaknya suku bangsa yang ada serta tingginya kreativitas masyarakat dalam bidang seni dan budaya. Hal ini menghasilkan beragam warisan budaya, baik dalam bentuk benda yang dapat dipindahkan maupun yang bersifat tetap, termasuk benda cagar budaya yang

memiliki nilai historis dan estetis yang tinggi.

Warisan kebudayaan takbenda merujuk pada budaya yang dapat dikenali melalui panca indera selain peraba, serta budaya yang bersifat abstrak atau tidak dapat dirasakan secara fisik, seperti konsep dan ilmu budaya. Indonesia memiliki berbagai warisan kebudayaan takbenda, seperti Batik, kesenian Reog Ponorogo, Angklung, Tari Piring, lagu Onani Keke, dan berbagai kesenian lainnya. Dengan begitu banyaknya warisan budaya takbenda yang dimiliki, tidak mengherankan jika masyarakat internasional mengagumi kekayaan seni dan budaya Indonesia.

Konvensi UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tahun 2003 tentang Warisan Budaya Takbenda mendefinisikan warisan ini sebagai berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh komunitas, kelompok, atau dalam beberapa kasus, individu sebagai bagian dari budaya mereka. Bagi masyarakat, kelompok, dan individu, Warisan Budaya Takbenda memberikan rasa identitas dan kesinambungan, membantu mereka memahami dunia, serta memberi makna dalam kehidupan dan interaksi sosial. Sebagai sumber keragaman budaya dan bukti nyata kreativitas manusia, warisan ini terus berkembang melalui praktik dan pewarisan dari satu individu ke individu lainnya serta dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Salah satu badan khusus PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan adalah UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). Organisasi ini didirikan pada 4 November 1946. Dalam perencanaannya, UNESCO mengembangkan berbagai proyek utama yang bertujuan untuk mengarahkan upayanya serta mencari masukan dengan mengidentifikasi permasalahan praktis yang dihadapi oleh negara-negara anggota. Proyek-proyek utama ini mencerminkan fokus UNESCO dalam mengatasi isu-isu yang menjadi perhatian global melalui alokasi sumber daya dan kerja sama internasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam paragraf tersebut adalah penelitian normatif atau penelitian perpustakaan. Penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan, serta aplikasi dari norma-norma tersebut dalam masyarakat. Metode ini bertujuan untuk memeriksa dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan hukum. Dalam konteks ini, penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data implementasi perlindungan hak cipta di era modernisasi, khususnya yang berkaitan dengan kreativitas digital. Perlindungan hak cipta ini merujuk pada bagaimana karya-karya digital yang diciptakan oleh individu atau kelompok dilindungi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan yang mengatur hak cipta, bagaimana penerapan undang-undang tersebut, serta tantangan dan isu-isu yang mungkin timbul dalam melindungi kreativitas digital. Fokus utamanya adalah memahami sejauh mana peraturan ini mampu mengakomodasi perubahan yang cepat dalam dunia digital dan teknologi serta peranannya dalam menjaga hak-hak pencipta karya digital. Dengan kata lain, metode ini melibatkan studi literatur yang mendalam tentang Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, termasuk peraturan terkait, serta interpretasi dan penerapannya dalam situasi dan perkembangan hukum yang ada, terutama di era modern yang diwarnai oleh kemajuan teknologi dan kreativitas digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

Kebudayaan merupakan identitas khas suatu bangsa dan menjadi bagian dari warisan luhur yang harus dijaga. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya nasional sangatlah krusial. Oleh karena itu, setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan warisan budayanya. Namun, upaya perlindungan dan pelestarian ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bangsa itu sendiri, tetapi juga harus dihormati dan dijaga oleh bangsa lain sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya global.

Dalam upaya melindungi warisan budaya setiap bangsa di dunia, diperlukan lembaga internasional yang dapat menaungi dan menjaga keberlangsungan budaya tersebut. Salah satu lembaga yang berperan dalam perlindungan kebudayaan secara global adalah UNESCO, yang telah menetapkan berbagai konvensi untuk melindungi warisan budaya di berbagai negara. Selain UNESCO, ada juga World Trade Organization (WTO) yang turut berperan dalam melindungi hak cipta atas warisan budaya melalui perjanjian *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, yang mengatur aspek perdagangan terkait hak

kekayaan intelektual.

UNESCO dan berbagai lembaga internasional lainnya memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi warisan budaya suatu bangsa. Beberapa konvensi yang telah ditetapkan oleh UNESCO untuk melindungi warisan budaya di seluruh dunia antara lain:

Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention) tahun 1952, revisi tahun 1971.

Konvensi ini berkomitmen untuk mendukung perlindungan hak cipta sejak pertama kali diterapkan, menjadikannya sebagai konvensi pertama dalam bidang kebudayaan. Tujuan utama konvensi ini adalah memberikan perlindungan umum terhadap hak cipta dalam industri kreatif dan budaya. Pelaksanaan konvensi ini berada dalam kerangka Aliansi Global untuk Keanekaragaman Budaya, yang mencakup peningkatan kesadaran, pelatihan, serta penguatan kapasitas dalam aspek hukum hak cipta.

Aliansi ini bertujuan untuk mendukung keberagaman budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan peluang kerja di berbagai sektor seperti musik, penerbitan, perfilman, kerajinan, dan seni pertunjukan. Konvensi ini telah mendapat ratifikasi dari seratus negara di seluruh dunia.

Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata pada tahun 1954.

Konvensi ini memberikan dua jenis perlindungan, yaitu Perlindungan Umum (General Protection) dan Perlindungan Khusus (Special Protection). Perlindungan Umum diberikan kepada semua properti budaya yang berada di wilayah konflik bersenjata. Penggunaan properti tersebut oleh militer dilarang, kecuali dalam situasi di mana terdapat kepentingan militer yang mendesak. Sementara itu, Perlindungan Khusus diberikan kepada properti budaya yang telah terdaftar dalam International Register of Cultural Property under Special Protection. Dalam kasus ini, penggunaan properti oleh militer hanya diperbolehkan dalam kondisi "unavoidable military necessity" atau kepentingan militer yang tidak dapat dihindari.

Konvensi tahun 1970 tentang Larangan dan Pencegahan terhadap Impor, Ekspor, serta Alih Kepemilikan Kekayaan Budaya secara Ilegal.

Konvensi ini bertujuan untuk melindungi properti budaya dari ancaman pencurian, ekspor ilegal, dan pemindahan yang tidak sah. Hingga 27 Juni 2003, sebanyak 100 negara telah bergabung dalam Konvensi UNESCO 1970. Konvensi ini juga melindungi benda budaya dengan mengontrol perdagangan serta memungkinkan kerja sama antar pemerintah dalam upaya mengembalikan dan menemukan artefak yang dicuri atau dipindahkan secara ilegal melintasi perbatasan negara. Oleh karena itu, Konvensi Paris 1970 lebih berfungsi sebagai instrumen diplomasi, tanpa adanya ketentuan mengenai pemberian sanksi.

Konvensi 1970 menetapkan bahwa setiap negara harus mencantumkan harta nasionalnya dalam suatu daftar agar dapat dilindungi jika terjadi pencurian. Konvensi ini juga menyediakan mekanisme bagi negara untuk menemukan kembali properti budaya yang hilang. Namun, perlindungan ini hanya berlaku untuk benda budaya yang dimiliki oleh negara, bukan yang dimiliki oleh individu atau institusi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Konvensi 1970 memerlukan dukungan dari Konvensi lain seperti Konvensi UNIDROIT 1995 (International Institute for the Unification of Private Law) atau Konvensi Venice 1995. Dengan demikian, Konvensi UNIDROIT 1995 dan Konvensi 1970 bersifat saling melengkapi dalam perlindungan benda budaya.

Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia tahun 1972.

Konvensi tentang Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia, yang lebih dikenal sebagai Konvensi Warisan Dunia, disetujui dalam Konferensi Umum UNESCO di Paris pada 16 November 1972. Konvensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, melindungi, dan melestarikan warisan alam serta budaya di seluruh dunia, karena warisan tersebut memiliki nilai universal yang penting bagi kemanusiaan.

Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Benda pada tahun 2003.

Konvensi ini mendefinisikan warisan budaya tak berwujud sebagai praktik, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus, diakui oleh individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

Upaya utama untuk pelestarian yang disarankan dalam konvensi ini adalah dengan membuat daftar warisan budaya. Negara-negara anggota didorong untuk menggunakan langkah-langkah hukum, teknis, administratif, dan keuangan yang sesuai dengan tujuan tersebut.

Konvensi mengenai Perlindungan dan Promosi Keragam Ekspresi Budaya pada tahun 2005.

Konvensi ini bertujuan untuk memperkuat lima jaringan yang saling terhubung dalam satu kesatuan, dengan tujuan khusus sebagai berikut: 1) Kreasi; 2) Produksi; 3) Distribusi/penyebaran; 4) Akses; 5) Kesukaan terhadap ekspresi budaya.

Menegaskan kembali hak penuh setiap negara dalam menetapkan kebijakan budaya mereka. Mengakui keunikan barang dan jasa budaya sebagai media yang merepresentasikan identitas, nilai, dan makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, memperkuat kerja sama serta solidaritas internasional guna mendukung keberagaman ekspresi budaya di seluruh negara.

Peran UNESCO meliputi melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan, serta menjamin konservasi dan perlindungan terhadap warisan dunia, seperti buku, karya seni, monumen bersejarah, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, UNESCO juga memberikan rekomendasi kepada negara-negara terkait konvensi internasional yang diperlukan serta mendorong kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang aktivitas intelektual. Diantaranya: 1) Bekerja sama dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui berbagai media komunikasi massa serta merekomendasikan perjanjian internasional yang diperlukan untuk mendorong kebebasan pertukaran ide dalam bentuk kata dan gambar; 2) Mendorong pendidikan bagi masyarakat luas dan penyebaran budaya melalui pengembangan kegiatan pendidikan serta membangun kerja sama antarbangsa untuk mewujudkan kesetaraan dalam kesempatan pendidikan, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, atau kondisi ekonomi dan sosial. Selain itu, mengusulkan metode pendidikan yang sesuai untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi tanggung jawab dalam dunia yang terbuka terhadap pertukaran internasional. Konvensi ini juga mendukung pertukaran tenaga pendidik, ilmuwan, dan pekerja budaya, serta diseminasi berita, karya seni ilmiah, dan informasi lain dengan tujuan memberikan akses luas bagi semua negara terhadap bahan cetak dan publikasi yang dihasilkan oleh negara lain.

Sebagai bentuk tindak lanjut, UNESCO telah mengirimkan banyak tenaga ahli serta memberikan bantuan internasional kepada pihak-pihak atau negara yang membutuhkan. Pihak-pihak tersebut dapat mengajukan permohonan bantuan kepada UNESCO dalam upaya perlindungan warisan budaya maupun dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan atau penerapan konvensi. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar ini antara lain Wayang, Keris, Batik, dan Angklung.

Pada tahun 1994, pemerintah membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), yang mencakup perjanjian tentang Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Berkaitan dengan Perdagangan (TRIP's). Ratifikasi perjanjian ini diwujudkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Selanjutnya, pada tahun 1997, pemerintah kembali meratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 serta meratifikasi Perjanjian Hak Cipta WIPO (World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

Convention on Biological Diversity yang lahir pada tahun 1992 sebenarnya tidak ditujukan untuk melindungi kebudayaan dari tindakan penyalahgunaan. Sebaliknya, konvensi ini lebih berfokus pada upaya pelestarian sumber daya hayati agar terhindar dari kepunahan. Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai mekanisme perlindungan khusus terhadap warisan budaya atau pengetahuan tradisional. Ketentuan dalam Ministerial Declaration tidak secara jelas menetapkan aturan maupun sanksi terkait perlindungan hasil budaya nasional. Namun, dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa perlindungan kebudayaan dipertimbangkan dalam kerangka TRIPs Agreement oleh Council for TRIPs sebagai bagian dari WTO.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Di Era Digital

Penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan sengketa serta penyelesaian alternatif dalam perlindungan hak cipta yang melibatkan berbagai aspek hukum. Mengingat kebutuhan untuk memiliki mekanisme yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sengketa di era modern, meskipun Pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan landasan hukum untuk penanganan sengketa hak cipta melalui berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam menangani sengketa hak cipta di dunia maya, peningkatan kapasitas dan kecepatan sangat diperlukan agar akses keadilan dapat dicapai secara cepat dan efektif di lingkungan digital.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat dan memperketat sistem pengawasan dalam menghadapi tantangan perlindungan hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). DJKI telah melaksanakan berbagai strategi penegakan hukum yang melibatkan pelaporan pelanggaran oleh pemilik karya kreatif kepada pihak berwenang, seperti kepolisian dan penyidik DJKI. Selain itu, DJKI juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menutup situs-situs ilegal yang menyebarkan atau mendistribusikan konten berhak cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak karya kreatif.

Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia terikat pada ketentuan dalam TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang mengatur perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual dalam perdagangan global. Perjanjian TRIPs menetapkan kewajiban umum yang

mewajibkan setiap negara anggota untuk memastikan bahwa prosedur penegakan hukum dapat diterapkan di negara mereka masing-masing, sebagai berikut: 1) Pasal 41 Ayat (1): mewajibkan tindakan yang efektif dan tegas terhadap setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual; 2) Pasal 41 Ayat (2): prosedur penegakan hukum hak kekayaan intelektual harus dilaksanakan secara transparan dan adil, tanpa adanya penundaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 41 Ayat (3): para pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki hak untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap putusan administratif melalui lembaga peradilan.

Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan komunitas internasional perlu diperkuat guna menghadapi tantangan dalam perlindungan hak cipta. Kerjasama ini dapat mencakup pendirian pusat penelitian yang melibatkan badan usaha, institusi pendidikan, lembaga riset, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Negara bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif untuk mendorong riset dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini selaras dengan landasan konstitusional yang mengatur fasilitasi kerja sama tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai HKI, mulai dari lingkungan pendidikan hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Upaya ini harus mencakup semua lapisan masyarakat, baik generasi muda maupun generasi yang lebih tua.

Sosialisasi tidak hanya dapat dilakukan melalui seminar, tetapi juga perlu memanfaatkan teknologi dan media, seperti kampanye daring, iklan televisi, serta platform lainnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani situs atau platform yang melanggar hukum menjadi tantangan tersendiri, terutama karena pelanggaran di dunia maya bersifat lintas batas dan semakin kompleks untuk diatasi. Oleh karena itu, langkah yang lebih efisien adalah meningkatkan upaya pemerintah dalam mengendalikan serta menindak situs-situs pembajakan ilegal di internet secara lebih optimal.

Pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta sangatlah penting dan memiliki peran krusial. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk melindungi hak cipta. Jika teknologi digunakan sebagai sarana perlindungan, maka fungsinya tidak hanya terbatas pada pencegahan penyalahgunaan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu, teknologi juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan aksesibilitas terhadap informasi publik.

Fokus utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat adalah untuk memastikan kelangsungan dan perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks kreativitas digital di era modern. Kebutuhan akan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak cipta ditekankan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan memperdalam pemahaman tersebut, diharapkan pelanggaran yang tidak disengaja dapat berkurang, serta mendorong terbentuknya kebiasaan menghargai kekayaan intelektual, terutama hak cipta, di berbagai kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih sadar untuk menghargai dan melindungi karya-karya kreatif yang ada.

Pendekatan yang fleksibel dan menyeluruh terhadap perkembangan teknologi serta perubahan global sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya kreativitas digital di era modernisasi Indonesia. Semua upaya dan tindakan harus sejalan dengan tujuan untuk mendorong kreativitas sekaligus melindungi hak-hak intelektual, terutama hak cipta. Ini meliputi penguatan kebijakan atau peraturan yang mencakup elemen budaya tradisional, ekspresi lokal, hingga penerapan hukum.

Menurut Pasal 27 UU ITE, penyebaran dan distribusi konten ilegal dapat dikenakan sanksi atau bahkan hukuman. Selain itu, Pasal 36 UU ITE juga mengatur tanggung jawab penyedia layanan terkait kreativitas digital yang diunggah. Penerapan metode pemantauan dan penghapusan konten yang melanggar hak cipta akan membantu mencegah serta mengurangi penyebaran konten ilegal. Perlindungan hukum perlu disertai dengan penerapan sanksi yang tepat bagi pelanggar hak cipta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat harus diimbangi dengan penyesuaian sistem hukum yang ada. Masyarakat memegang peranan penting dalam pencegahan pelanggaran hak cipta dan perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hak cipta serta dampak pelanggarannya. Diharapkan masyarakat semakin sadar akan isu pelanggaran hak cipta dan lebih bijak dalam menggunakan internet.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan terhadap warisan budaya bangsa yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 belum cukup memadai untuk melindungi hak cipta atas warisan budaya bangsa. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif karena undang-undang hak cipta masih memiliki beberapa kekurangan dalam penerapannya untuk melindungi warisan budaya Indonesia secara konsisten. Namun, hal

ini tidak berarti bahwa warisan budaya bangsa tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan hak cipta dapat dilakukan secara preventif dengan mendaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan secara represif dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran hak cipta. Penerapan hukum yang mengatur perlindungan warisan budaya bangsa, seperti yang dilakukan oleh UNESCO, sering kali tidak efektif karena peraturan internasional tidak dapat sepenuhnya diterapkan di tingkat negara. Hal ini dapat menyebabkan kelemahan dalam melindungi dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, yang pada gilirannya membuka peluang bagi negara-negara lain untuk mengklaim warisan budaya Indonesia sebagai milik mereka. Perlindungan hak cipta di era modernisasi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, merupakan langkah penting untuk melindungi karya kreatif dan mendorong inovasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya masih perlu diperbaiki, khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memanfaatkan teknologi untuk melindungi hak cipta. Untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam. Ini mencakup revisi regulasi agar sesuai dengan perkembangan zaman, peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak cipta, serta pemanfaatan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta. Selain itu, kerjasama internasional dan penguatan sistem hukum nasional sangat penting agar penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta di dunia maya dapat lebih tegas dan efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Adiputra Samuel Valentino, Peranan UNESCO Terhadap Pengklaiman Budaya Tidak Berwujud dan Penerapan Hukumnya Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara 2010
- Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, PT Alumni, Bandung ,2006.
- Arantzazu Acha De La Presa, Konvensi Warisan Dunia UNESCO, Disampaikan pada International Conference and Seminar di Aceh pada tanggal 11-12 Juli 2010.
- Basuki Antariksa, Makalah Kerja Sama Internasional Dalam Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda dan Kepentingan Indonesia, Bandung 2003.
- Daud A Tanudirjo, Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang akan Datang (Yogyakarta: UGM Press,2010).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), “Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik,” www.dgip.go.id, 12 Januari 2025
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Unesco>, akses tanggal 09 Januari 2025.
- M. Guntur Hamzah, Peranan Hukum Dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, vol. 12, No. 3 September 2004.